



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA
Nomor : B-365.15/Kpts/KU.010/H.8.1/04/2024

Tentang
UNIT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
SATUAN KERJA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 36 Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1, dipandang perlu menunjuk petugas yang dianggap cakap diberikan tugas dan tanggung jawab tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk nama dan jabatan yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Satuan Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa.
- Kedua : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagai berikut:
1. Menerima pengaduan masyarakat;
 2. Menentukan klasifikasi materi pengaduan masyarakat;
 3. Memverifikasi dan mengklasifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat;
 4. Menyampaikan materi pengaduan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik;
 5. Melaksanakan pemantauan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 6. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian pengaduan masyarakat;
 7. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP-Dumas tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 8. Mendokumentasikan pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 01 April 2024

Kepala Balai



Dr. Lutfi Izhar, S.P., M.Sc.
NIP. 197411281999031002

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen SumberdayaLahan Pertanian di Bogor
 2. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA
Nomor : B-365.15/Kpts/KU.010/H.8.1/04/2024

UNIT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
SATUAN KERJA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama	Gol	Jabatan
1.	Dr. Lutfi Izhar, S.P M.Sc. NIP.19741128 199903 1 002	III/d	Penanggungjawab
2.	Dr. Maulia Aries Susanti, S.P., M.Sc. NIP. 197304161999032002	IV/a	Ketua
3.	Moch. Arif Afianto, S.Kom NIP. 199509112020121001	III/a	Sekretaris
4.	Dr. Ir. Yuli Lestari, M.Si. NIP. 197003231996032001	III/d	Anggota
5.	Zainudin, S.P. NIP. 196902112000031001	III/d	Anggota
6.	Dr. Mawardi, S.P., M.Sc. NIP. 197007271999031002	III/d	Anggota
7.	Ani Susilawati, S.P., M.Sc. NIP. 197711252007102001	IV/a	Anggota

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 01 April 2024



Dr. Lutfi Izhar, S.P., M.Sc.
NIP. 197411281999031002